

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

- 1) Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan bagian yang memiliki kewenangan terhadap jalannya Sertifikasi Guru di kota Padang dan dinas pendidikan kota Padang memiliki peran terhadap pengawasan beban mengajar guru maka dari hal tersebut Dinas pendidikan lebih harus memperhatikan beban mengajar guru yang mengharuskan 24 jam perminggu. Adapun prosedur pengawasan sertifikasi guru dilakukan 4 kali dalam satu tahun (4 triwulan) dalam praktek pengawasannya yang dilakukan oleh satuan pengawas pendidik telah sesuai dengan pedoman yang ada, namun terhadap permasalahan yang ada salah satunya jam mengajar guru yang di rasa belum efektif belum ada tanggapan oleh dinas pendidikan kota Padang.
- 2) Salah satu syarat tunjangan sertifikasi guru adalah mengharuskan guru untuk memenuhi jam mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Namun, terkadang guru-guru mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat tersebut. Dalam pengawasannya satuan pengawas pendidikan melakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada namun terhadap bagaimana solusi terhadap permasalahan yang ada kembali kepada Dinas Pendidikan kota Padang karena ketetapan dan kebijakan dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota

Padang. Satuan Pengawas pendidikan hanya melakukan pengawasan dan melaksanakan pengembangan terhadap praktek-praktek guru di lapangan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya :

- 1) Agar Dinas Pendidikan Kota Padang mencari solusi terhadap pemenuhan beban jam mengajar guru yang tidak merata dan melakukan evaluasi terhadap jalannya syarat-syarat sertifikasi guru yang mengharuskan mengajar 24 jam perminggu. Dengan memperhatikan peran Guru sebagai profesional pendidikan maka akan meningkatkan kualitas pendidikan
- 2) Agar Dinas pendidikan melakukan pemerataan guru dan pemerataan beban mengajar guru dengan memperhatikan jarak tempat tinggal guru dengan sekolah pembantu dan juga pemerataan terhadap mengajar jam guru. Diharapkan Menteri Pendidikan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sertifikasi sehingga nantinya tidak mengganggu dan menghambat proses belajar mengajar peserta didik di sekolah.